



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja berperan penting dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi harkat dan martabatnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja di Surabaya, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja dan optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Meteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

8. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah.
17. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. fasilitasi pekerja rentan;
- f. pembinaan, pemantauan dan pelaporan;
- g. pemberian penghargaan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah dilaksanakan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada:

- a. Pekerja penerima upah;
- b. Pekerja bukan penerima upah;
- c. Pekerja jasa konstruksi; dan
- d. PMI.

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengupayakan terpenuhinya hak pekerja dan dilaksanakannya kewajiban pemberi kerja yang berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

Bagian Kesatu Hak Pekerja

Pasal 4

- (1) Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;

- c. Pekerja jasa konstruksi; dan
- d. PMI.

- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (5) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (6) PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 5

- (1) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat negara non aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - b. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. Pekerja harian lepas;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - f. pembina, pengawas dan pengurus yang menerima upah.

Pasal 6

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b, yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

Pasal 7

Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 8

PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
- b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Kerja Paragraf 1 Kewajiban terhadap Pekerja

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja di Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk P3MI.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendaftarkan Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan pendaftaran Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling kurang pada program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling kurang dalam kepesertaan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib mendaftarkan dan membayar iuran kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah sebelum dan selama bekerja.
- (2) P3MI dapat mendaftarkan PMI dalam kepesertaan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari Pekerjaanya, dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Kewajiban terhadap Peserta Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga Honorer, atau Narapidana, serta Mahasiswa Kerja Praktek atau Peserta Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

Pasal 15

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Pemantauan kepatuhan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. fasilitasi pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja di Daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Walikota dan Wakil Walikota, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa untuk menganggarkan pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya dalam pengadaan barang/jasa di Daerah;
 - d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga, dan pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pembinaan terhadap badan usaha milik daerah;
 - f. pembinaan terhadap Pemberi Kerja;
 - g. pembinaan terhadap Tenaga Kerja;

- h. pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah;
- i. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; dan
- j. pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. tenaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan kewajiban mencantumkan nilai tanggungan iuran kepesertaan pekerja dalam dokumen pagu anggaran pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah;
 - b. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah, penyedia jasa tenaga kerja, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah;
 - c. pembinaan kepada badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, yayasan dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
 - e. pembinaan kepada P3MI di Daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah; dan
 - f. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan tenaga kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi, dan *workshop* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui pilar-pilar sosial dalam bentuk sosialisasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, antara lain dilakukan dalam bentuk:
- a. publikasi, sosialisasi, dan *workshop*; dan
 - b. pembuatan dan penyebaran *leaflet*, *booklet*, atau *banner*.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, antara lain dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja terkait.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 26

Dalam rangka perlindungan tenagakerja di Daerah, Walikota mensyaratkan pemenuhan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha/perusahaan yang mengajukan dan/atau perpanjangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VII FASILITASI PEKERJA RENTAN

Pasal 27

- (1) Walikota menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
 - b. pengurus tempat peribadatan;
 - c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - d. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - e. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan pemberian bantuan iuran kepesertaan.

- (3) Pemberian fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pemberian fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pemantauan dalam rangka menjamin kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan dan/atau memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pekerja dan/atau Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat Pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Walikota memberikan penghargaan bagi badan usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetap mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud dan dapat menambah dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 88

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--